

Emergency Normalization of Cyber Sexual Harassment against Women on Instagram Social Media in the Digital Era

Dita Permatasari Sitohang¹, Fatmariza², Maria Montessori³, Rinia Zatalini⁴

Universitas Negeri Padang^{1,2,3,4}

E-mail: permatasarisitohangdita@gmail.com

Abstract

This research is based on the problem of rapid technological developments that are changing people's interaction patterns on social media. Even though it provides many benefits, social media is often misused for cyber sexual harassment, especially against women. This research aims to map forms of cyber sexual harassment on the social media Instagram which views women as objects of sexuality. This research uses a qualitative approach with content analysis methods. Data was collected from four female figure public Instagram accounts, namely the initials NM, GA, RK, and AH. These accounts included 14 posts with a total of 209 comments containing harassment, consisting of 180 real accounts and 29 fake accounts. Data collection techniques were carried out through documentation studies and data scraping, which were then analyzed using coding techniques for distribution mapping with the help of Atlas.ti software. The validity of the data was tested through triangulation methods and content observation to ensure the validity and reliability of the findings. The research results show that there are six forms of cyber sexual harassment that occur on Instagram social media, namely: (1) victim blaming, (2) spamming, (3) sexting, (4) body shaming, (5) flaming, and (6) religious-based harassment.

Keywords: Cyber Sexual Harassment, Social Media, Social Control, Woman, Instagram



Licenses may copy, distribute, display and perform the work and make derivative works and remixes based on it only if they give the author or licensor the credits (attribution) in the manner specified by these. Licensees may copy, distribute, display, and perform the work and make derivative works and remixes based on it only for non-commercial purposes.

Pendahuluan

Pada era globalisasi saat ini, kehadiran teknologi informasi dan komunikasi sangat berkembang begitu pesat. Pesatnya pertumbuhan teknologi banyak memberikan perubahan pada ikatan sosial masyarakat salah satunya perubahan pola interaksi. Perubahan pola interaksi tersebut disebabkan oleh hadirnya produk teknologi internet yang telah menciptakan sebuah ruang baru baik itu dalam berkomunikasi, mengakses informasi, mengirim pesan teks, berinteraksi jarak jauh, serta dapat menjalin ikatan melalui platform jejaring sosial. Indonesia termasuk dalam tujuh negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia. Indonesia berada pada posisi keempat dalam daftar negara pengguna internet terbesar setelah china, india dan amerika serikat dengan jumlah pengguna sebesar 212,9 juta dari total populasi 275 juta jiwa, artinya terdapat 77% penduduk indonesia telah menggunakan internet (GoodStaats,2023).

Pengguna internet setiap tahun semakin meningkat sehingga berkorelasi dengan potensi besarnya tindakan cyber sexual harassment yang terjadi di media sosial. Persoalan seksualitas bagi perempuan masih kerap dianggap sebagai persoalan tabu, terintegrasi dengan kultur patriarki sehingga perempuan tidak memiliki hak berekspresi. Banyak tindakan pelecehan di media sosial dilakukan secara anonim dengan menggunakan akun palsu sehingga pelaku tidak dapat teridentifikasi. Proses pembuatan akun Instagram pun sangat mudah dilakukan sehingga pengguna dapat membuat lebih dari dua akun yang berpotensi untuk disalahgunakan

Tingginya penggunaan internet dibarengi dengan tingginya penggunaan media sosial (Prasetyo, 2022). Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bahwa remaja usia

13-18 tahun paling banyak menggunakan internet dibandingkan kelompok usia lainnya dengan tingkat penetrasi internet mencapai 99,16% pada tahun 2022. Posisi selanjutnya ditempati oleh kelompok usia lanjut dengan kecepatan akses web sebesar 98,64%. Selain itu, persentase penduduk usia 35 hingga 54 tahun yang menggunakan internet adalah 87,30%, dan mengejutkannya lagi terdapat persentase penduduk usia 5 hingga 12 tahun sebesar 62,43%. Sebaliknya, hanya 51,73 persen penduduk berusia di atas 55 tahun. Frekuensi penggunaan media sosial oleh masyarakat Indonesia rata-rata menghabiskan 7 jam 42 menit per hari dan 81% mengaksesnya setiap hari. Aktivitas yang sering dilakukan pun beragam mulai dari berbagi foto/video (81%), komunikasi (79%), berita/informasi (73%), hiburan (68%), belanja online (61%).

Media sosial saat ini sudah menjadi kebutuhan primer bagi banyak penggunanya. Media sosial dapat membawa sesuatu yang jauh menjadi dekat karena saling keterhubungan atau "*get connected*" tanpa batasan ruang dan waktu. Salah satu penggunaan platform media sosial tertinggi adalah Instagram. Instagram memiliki berbagai dampak positif, termasuk sebagai sumber informasi dan sarana aktualisasi diri bahkan berfungsi sebagai platform untuk melakukan promosi bisnis dan produk. Namun, tidak dapat dipungkiri Instagram sekarang seperti pedang bermata dua bagi para pengguna. Instagram menyimpan bahaya yang sangat besar terutama bagi perempuan. Salah satu masalah yang sangat besar saat ini adalah maraknya kasus *cyber sexual* yang terjadi secara online. *Cyber Sexual Harrasment* merupakan aktivitas yang dilakukan untuk melakukan kesenangan seksual dengan menggunakan internet seperti mengakses video, gambar, teks cerita, film, atau komentar yang bernuansa seksual sehingga dapat mengganggu dan mempermalukan korban (Komnas Perempuan, 2022). Faktor yang mendukung berlanjutnya tindakan ini adalah kemampuan platform untuk menyediakan anonimitas bagi pelaku, sehingga akun mereka tetap aman dan tidak dapat terdeteksi. Di samping itu, kejadian ini juga disebabkan oleh rendahnya moralitas pelaku, di mana mereka masih menganggap tindakan tersebut sebagai suatu hal yang biasa karena sudah menjadi bagian dari interaksi sehari-hari di media sosial.

Pada umumnya, tindakan *cyber sexual haraasment* yang ada di media sosial berupa lontaran komentar yang tidak pantas, ajakan berbau seksual yang dikirim dari orang yang tidak dikenal, bahkan menikmati tubuh wanita sebagai objektivitas seksual melalui penyebaran foto atau video pribadi. Pelaku mengutarakan semua pikiran dan opininya tanpa melihat konteks yang dibuat oleh pemilik akun. Komentar yang bernuansa seksual sangat memberikan dampak buruk bagi para korban terutama mengakibatkan gangguan kesehatan mental serta kemampuan bersosialisasi akan cenderung lebih tertutup. Perilaku *cybersex* didasarkan pada adanya tujuan yaitu *action* (aktivitas) *reflection* (refleksi) *excitement* (kesenangan) *psychological arousal* (rangsangan) *salience* (kepentingan), *mood modification* (modifikasi suasana hati), *tolerance* (toleransi), *withdrawal symptoms* (gejala penarikan), *conflict* (konflik), & *relapse* (kambuh).

Cyber sexual harassment berawal dari sikap pelaku yang mengakses pornografi melalui internet, kemudian dilanjutkan dengan keterlibatan di dalam percakapan yang mengarah ke seksualitas secara online dengan orang lain. Penyampaian dari CSH beragam mulai dari kalimat-kalimat yang mengandung unsur seksual hingga emoticon yang bersifat ambigu. Pelecehan yang terjadi kerap secara tidak sadar dianggap biasa karena stigma masyarakat yang beranggapan bahwa pelecehan seksual hanya bersifat sentuhan fisik. Padahal kenyataannya komentar yang spesifik membicarakan bentuk fisik ataupun pakaian sudah termasuk dalam tindakan pelecehan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan bentuk-bentuk *cyber sexual harrasment* yang terjadi di media sosial Instagram yang jarang sekali disorot untuk diperhatikan. Sehingga penelitian ini diharapkan mampu membuka kesadaran masyarakat dalam mengontrol dirinya saat menggunakan media sosial. Isu ini sudah sangat serius untuk tidak dinormalisasikan, candan yang bersifat sensualitas sama halnya dengan memperkosa korban secara perlahan.

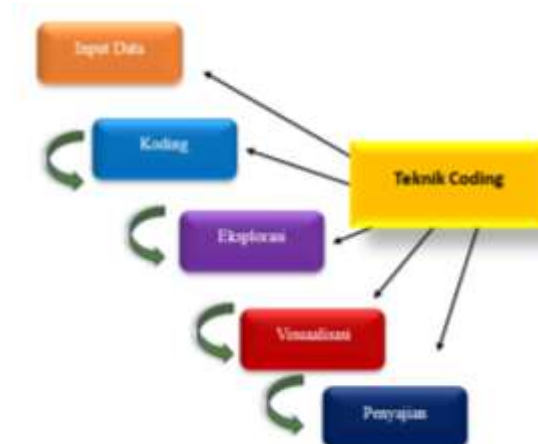
Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis konten (*content analysis*). Menurut Moleong (2007), analisis konten merupakan salah satu metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggali informasi secara sistematis, mendalam, dan objektif dari data berupa teks, gambar, atau simbol. Dalam pendekatan ini, analisis tidak hanya berfokus pada isi permukaan data, tetapi juga mengeksplorasi makna yang terkandung di baliknya. Data penelitian mencakup berbagai bentuk komentar atau emotikon yang mengandung unsur sensual atau berpotensi mengarah pada pelecehan seksual siber. Akun yang dipilih sebagai objek penelitian didasarkan pada tingginya tingkat interaksi pengguna. Instagram yang mengindikasikan adanya fenomena cyber sexual harassment melalui unggahan aktivitas pemilik akun. Data dikumpulkan dari empat akun Instagram perempuan public figur inisial NM, GA, RK dan AH yang dianalisis dengan total 14 unggahan yang menghasilkan 209 komentar bernuansa pelecehan, terdiri atas 180 akun asli dan 29 akun palsu. Terdapat 6 Bentuk cyber sexual harassment yang ditemukan, yakni: (1) *victim blaming*, (2) *spamming*, (3) *sexting*, (4) *body shaming*, (5) *flaming*, and (6) *religious-based harassment*.



Gambar 1. Cyber Sexual Harrasment

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan scraping data, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik coding untuk memetakan persebaran data dengan bantuan software Atlas.ti. terdapat tiga langkah proses coding yang dilalui untuk proses analisis data, yaitu: (1) open coding, (2) axial coding, (3) selective coding. Setelah langkah tahap coding selesai maka akan dilanjutkan pada tahap eksplorasi untuk menampilkan hasil visualisasi. Keabsahan data dijamin melalui penerapan metode triangulasi dan observasi konten, sehingga hasil analisis dapat dipercaya dan akurat.



Gambar 2. Teknik Analisis Data

Sumber: Miles Dan Huberman, 2016

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Dalam penelitian ini, ditemukan berbagai bentuk *cyber sexual harassment* yang terjadi pada platform media sosial Instagram. Studi ini berfokus pada akun Instagram milik figur publik untuk menganalisis komentar netizen yang merepresentasikan fenomena *cyber sexual harassment* di ruang digital. Penelitian dilakukan pada empat akun figur publik perempuan, yaitu NM, GA, RK dan AH. Data yang diperoleh mencakup 209 komentar dari total 14 unggahan yang diteliti. Dari jumlah tersebut, 180 akun diidentifikasi sebagai akun asli (*real*), sedangkan 29 lainnya merupakan akun palsu (*fake*). Berdasarkan analisis data, peneliti mengidentifikasi enam bentuk *cyber sexual harassment* di media sosial, yaitu (1) *spamming*, (2) *sexting*, (3) *victim blaming*, (4) pelecehan berbasis agama, dan (6) *flaming*.



Gambar 3. Bentuk Cyber Sexual Harrasment di Media Sosial

Sumber: Analisis Data Primer, 2024

a. Cyber Sexual Harrasment Bentuk Spamming

Spamming merupakan salah satu bentuk *cyber sexual harassment* yang terjadi di media sosial. Tindakan ini didefinisikan sebagai pengiriman komentar secara berulang dengan konten yang sama atau serupa. Komentar dalam spamming biasanya ditandai oleh objektifikasi tubuh dan penggunaan bahasa vulgar yang berfokus pada aspek fisik korban. Tidak hanya terbatas pada komentar bernuansa seksual yang menargetkan tubuh perempuan, spamming juga dapat mencakup serangan verbal yang merendahkan atau mencemarkan reputasi seseorang. Teknik yang digunakan dalam spamming meliputi pengulangan kata-kata negatif dan penghinaan personal yang menyasar identitas korban untuk menciptakan suasana yang tidak nyaman dan bermusuhan.



Gambar 4. Komentar Spamming Akun NA



Gambar 5. Komentar Spamming Akun GA



Gambar 6. Komentar Spamming Akun AH



Gambar 7. Komentar Spamming Akun RK

Contoh komentar seperti yang ditulis oleh akun @cembescxxxx, “Tetehnya gedehh,” akun @srixxx, “Susu susu susu,” dan akun @larxxx, “Rasanya enak ga ya,” menunjukkan eksploitasi tubuh korban melalui ungkapan seksual yang tidak pantas. Komentar dari akun @nspm, “menyala milk kuh,” secara spesifik merujuk pada pandangan pelaku terhadap bagian tubuh korban, yaitu payudara. Pelecehan dalam bentuk ini sering kali dilakukan secara eksplisit tanpa mempertimbangkan dampak psikologis atau emosional yang dirasakan oleh korban. Selain komentar yang berisi eksploitasi pada tubuh perempuan, ditemukan pula komentar dengan nuansa penghinaan memperburuk citra korban. Seperti komentar oleh akun @staeyxxx “Aduh! Masih cantikan pembantu gue” berisi sindiran yang merendahkan penampilan korban sementara @anixxx “Moga cepat mati lu” mengandung unsur ancaman dengan sumpahan yang dilontarkan pada korban sedangkan akun @aysxxxx “ani ani dunia malam” secara tidak langsung menyematkan stigma negatif kepada korban untuk mengasosiasikannya dengan stereotip buruk yang bertujuan mempermalukan citra publiknya yang disebabkan pada cara berpakaian korban yang terlalu mencolok untuk ditampilkan pada publik. Komentar yang diutarakan oleh @lehxxxx “ngilanni” komentar tersebut merupakan bahasa Jawa yang jika diartikan memiliki makna “menjijikkan” hal ini mencerminkan rasa ketidaksenangan terhadap korban.

Berdasarkan hasil visualisasi data komentar yang telah ditampilkan, dapat disimpulkan narasi seksual komentar tersebut menandakan bahwa pelaku *cyber sexual harassment* tidak hanya bertindak secara langsung, tetapi juga menggunakan bahasa-bahasa konotatif untuk menyampaikan pelecehan mereka. Bentuk ini menunjukkan bahwa spamming tidak hanya menjadi cara untuk menyebarkan pesan pelecehan secara luas, tetapi juga digunakan untuk menormalisasi tindakan pelecehan seksual di ruang digital. Normalisasi pelecehan seksual melalui *spamming* juga memperlihatkan bagaimana ruang digital dapat menjadi lingkungan yang tidak aman bagi perempuan.

b. Cyber Sexual Harrasment Bentuk Victim blaming

Victim blaming merupakan tindakan menyalahkan korban atas kejadian yang menimpanya. Sehingga apapun yang menjadi kegiatan yang dilakukan oleh korban akan selalu menempatkan korban dengan kesalahan. Bentuk pelecehan victim blimming ini merupakan bentuk yang paling dominan diantara 6 jenis *cyber sexual* di media sosial.



Gambar 8. Komentar Blamming Akun NA



Gambar 9. Komentar Blamming Akun GA



Gambar 10. Komentar Blamming Akun AH



Gambar 11. Komentar Blamming Akun RK

Komentar seperti "Pengen liat lagi, kangen" atau "Videonya tersimpan rapi di gallery" menunjukkan adanya normalisasi pelecehan seksual dalam bentuk flaming. Komentar tersebut mengarah pada masalah GA yang dahulu videonya tersebar di media sosial, sehingga dilihat oleh pengguna media dalam jangka waktu yang cukup lama. Komentar tersebut menyiratkan bahwa meskipun kejadian tersebut sudah lama berlalu, korban tetap "dihukum" dengan cara yang sangat merendahkan melalui hinaan. Komentar ini mengarah pada pembentukan narasi bahwa korban selalu terjebak dalam kesalahan, meskipun telah melakukan perubahan dalam sikap. Selain itu, komentar ini mengungkapkan realitas ruang digital yang sering kali menjadi tempat subur untuk perilaku misoginis, di mana perempuan terus-menerus menjadi sasaran pelecehan, bahkan setelah menjadi korban kejahatan. Komentar ini mempertegas keberadaan budaya misogini dan victim blaming di ruang digital, di mana perempuan yang menjadi korban kejahatan seksual kerap kali menghadapi penghakiman dan pelecehan dari masyarakat.

c. Cyber Sexual Harrasment Bentuk Sexting

Sexting merupakan tindakan mengirimkan pesan atau komentar bermuatan seksual disertai dengan emoji yang bersifat sensual. Pada emoji tersebut terdapat makna dalam suatu kalimat. Komentar yang diberikan terhadap korban secara tidak langsung menormalisasi budaya pelecehan dan merendahkan seseorang khususnya perempuan. Pemberian label emoji negatif terkadang memberikan makna tersembunyi apabila terdapat emoji yang digabungkan dengan kalimat yang bernuansa seksual. Beberapa emoji dapat memiliki makna ganda dan digunakan untuk menyampaikan pesan seksual secara tersirat. Misalnya, gambar pisang atau terong sering kali diinterpretasikan sebagai simbol alat kelamin.



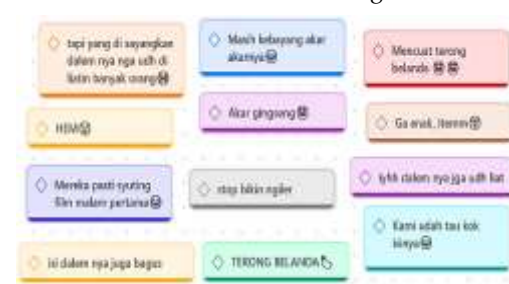
Gambar 12. Komentar Sexting Akun NA



Gambar 13. Komentar Sexting Akun GA



Gambar 14. Komentar Sexting Akun AH



Gambar 15. Komentar Sexting Akun RK

Kombinasi antar kalimat dengan emoji menciptakan sesuatu yang merendahkan, di mana pelaku secara implisit menyampaikan ketertarikan seksual terhadap korban dengan cara mengeksploitasi dan mempermalukan. Seperti pada komentar "Mencuat terong belanda 🍆🍆" "terong belanda" dapat diasosiasikan dengan simbol seksual, di mana emoji 🍆 (terong) sering digunakan untuk merepresentasikan organ genital pria dan Emoji 🙄 menunjukkan rasa malu atau geli, yang menambah nuansa humor, "isi dalemnya juga bagus 🍆" merupakan contoh tersirat dari pelecehan verbal yang tidak hanya merendahkan korban tetapi juga menggambarkan bagaimana tubuh perempuan dijadikan bahan eksploitasi seksual. Frasa gaul dan emoji menciptakan pesan yang lebih kuat, karena emoji secara visual memperkuat pesan

yang sudah tersirat dalam kata-kata. Bentuk ini menunjukkan bahwa pelaku berusaha menyamarkan maksud pelecehan di balik bahasa informal dan emoji, sehingga tampak lebih "ramah" atau bahkan bercanda. Padahal, konteks dan makna di balik komentar tersebut tetap merendahkan korban dengan menjadikannya objek seksual.

Tabel 1.

Makna Emoji Dalam Cyber Sexual Harrasment

No	Emoji	Arti Emoji
1	😏	Wajah ngiler terhadap sesuatu sensual
2	😘	Ciuman sensual
3	😍	Kekaguman terhadap tubuh
4	🔥	Gairah pada ketertarikan seksual
5	❤️💔	Perasaan cinta dan sayang
6	😜	Menggoda dengan nada humor
7	😏	Panas merasa terggoda
8	👉	Rasa puas melihat sesuatu yang menyenangkan
9	👊	Simbol vital laki-laki
10	😏	Simbol untuk mencium

d. Cyber Sexual Harrasment Bentuk Flamming

Flaming merupakan bentuk kejahatan *cyber sexual harrasment* yang merujuk pada tindakan menyerang seseorang secara verbal di media digital dengan menggunakan kata-kata yang menimbulkan hasrat sensualitas dengan rayuan ataupun godaan. Rayuan atau godaan yang diberikan pada korban bukan menjadi suatu hal terpuji, melainkan tindakan untuk merendahkan korban dengan konotasi menggoda.



Gambar 16. Komentar Flamming Akun NA



Gambar 17. Komentar Flamming Akun GA



Gambar 18. Komentar Flamming Akun RK

Komentar yang terdapat dalam data menunjukkan adanya indikasi *flaming* yang mencerminkan perilaku komunikasi negatif di media sosial dengan rayuan atau godaan. Seperti komentar "gift ngemut yang pass" Kata "ngemut" berasal dari kata dasar "emut," yang berarti menghisap sesuatu. "Ngemut" dapat diartikan sebagai tindakan menikmati atau merasakan sesuatu dengan perlahan. Hal ini dianggap sebagai istilah vulgar yang dapat menyinggung atau memberikan kesan pelecehan. "Paling hyper lu bec" Komentar ini mengarah pada seseorang yang dianggap "hyper" (berlebihan dalam tingkah laku) "Jangan nanti di 3w3" Komentar ini berpotensi digunakan dalam nada menggoda atau melecehkan. Komentar "I WANNA KISS UR NECK" memiliki nada seksual yang jelas, dan penggunaan huruf besar serta penekanan tambahan memperlihatkan intensitas sensual yang sangat tinggi.

e. Cyber Sexual Harrasment Bentuk Body shaming

Body shaming bentuk kejahatan *cyber sexual harrasment* yang bertindak untuk mengkritik atau menghina seseorang. Tindakan ini dapat berupa komentar secara langsung atau tidak langsung yang mengarah pada bentuk tubuh, warna kulit, tinggi badan, ataupun wajah seseorang. Komentar tersebut ditemukan pada akun instagram AH dan RK, seperti "secantik ini tapi itu nya tetap coklat " Kalimat ini secara langsung menyasar bagian tubuh tertentu pada payudara RK. Yang mana standar laki laki memandang kecantikan perempuan itu berdasarkan warna kulit putih kemerahan. Komentar seperti ini tidak hanya menghina fisik korban tetapi juga mempermalukan mereka dalam aspek yang sangat personal dan sensitif. Komentar semacam ini sering kali dimaksudkan untuk mengobjektifikasi atau merendahkan seseorang berdasarkan bagian tubuh tertentu yang dianggap "tidak memenuhi standar" atau "tidak sempurna". Udah kendor" komentar tersebut mengarah pada bentuk payudara korban, yang bertujuan untuk mengomentari elastisitas bentuk payudara korban. Hal ini disebabkan masih terdapat budaya msyarakat untuk menggali kesalahan yang dilakukan oleh seseorang di masa lalu sehingga dapat di unkit kembali pada media untuk memperburuk citra korban.



Gambar 19. Komentar Body Shaming Akun A



Gambar 20. Komentar Body Shaming Akun R

Ditemukan juga pada akun AH, "Macam Ivan Gunawan mukamu," "Mbak Ivan Gunawan kah," dan "Atta mirip agus sedih sekarang," komentar tersebut menunjukkan perbandingan yang bernada menghina dengan penampilan orang lain, yang secara implisit mengkomunikasikan bahwa penampilan korban dibandingkan pada orang yang tidak memenuhi standar tertentu. Selain itu, komentar seperti "Editan itu badannya melepot2" dan "Kayak turun ga sih" secara langsung menyoroti bentuk fisik AH. AH yang mendeskripsikan penampilan nya dengan baik di media sosial, tetap mendapatkan komentar penghinaan pada bentuk tubuh. Hal ini sangat tidak mencerminkan kontrol masyarakat dalam memberikan komentar. Ada pula komentar dengan nada sindiran, seperti "Dikira agus sedih lagi liburan" dan "Kok mirip agus," akun tersebut memberikan komentar bentuk body shaming kepada atta halilantar, suami AH.

f. **Cyber Sexual Harrasment Bentuk Pelecehan Berbasis Agama**

Pelecehan berbasis agama ini merupakan bentuk pelecehan yang menyangkut autopautkan keyakinan pribadi seseorang. Hal ini ditemukan pada komentar akun NA mirzani dan RK.



Gambar 19. Komentar Agama Akun N



Gambar 20. Komentar Agama Akun R

Komentar seperti "Netizen belum tahu, dia umroh karena endorse" menunjukkan aspek religiusitas korban dalam menjalankan ibadah umroh, diubah menjadi bahan ejekan. Dengan mengaitkan ibadah korban dengan kepentingan material, pelaku secara tidak langsung menuduh korban tidak tulus dalam keagamaannya dikarenakan unggahan yang di posting oleh NM terlihat sangat mencolok. Pola ini menunjukkan perilaku korban dianggap kontradiktif dengan nilai agama, sehingga menjadi serangan. Ungkapan "Astaghfirullah Islam apa Kristen sih" pelecehan terhadap identitas keagamaan korban. Pelaku mengkritik agama korban dengan membandingkannya dengan agama lain, seolah-olah perilaku korban tidak layak dikaitkan dengan agama Islam. Komentar ini tidak hanya berfungsi sebagai penghinaan verbal tetapi juga mengandung elemen diskriminasi berbasis agama, yang memperburuk posisi korban dalam ruang digital. Komentar "Habis tebus dosa, timbul dosa lagi" adalah bentuk pelecehan yang merendahkan nilai keagamaan korban. Dalam komentar ini, pelaku secara sarkastik meremehkan ibadah korban, seolah-olah ibadah tersebut tidak berarti karena perilaku korban dinilai tidak sesuai dengan nilai agama. Pola victim blaming terlihat jelas di sini, di mana kesalahan korban diimajinasikan sebagai sesuatu yang tak tertebus, sehingga ia layak dihina terus-menerus.

Kemudian, RK yang statusnya sebagai umat beragama muslim, terus mendapatkan komentar yang dikaitkan dengan agama yang dianut. Walaupun bentuk pakaianya tidak terlalu menonjol dan terbuka namun tetap banyak yang mengintimidasi RK, Bentuk pelecehan ini terlihat dari pemilihan kata yang bernada penghinaan seperti "Islam tolol" "Islam B@u" Komentar ini menunjukkan pelecehan langsung terhadap agama Islam melalui ujaran kebencian yang menyinggung identitas agama. "Orang Islam rayain Halloween, miris pisan" Dalam komentar tersebut, dimaknai bahwa perilaku merayakan Halloween tidak sesuai dengan ajaran Islam, yang kemudian ditambah dengan nada merendahkan ("miris pisan"). Hal ini membentuk stereotip bahwa perilaku tersebut pantas dihina jika dilakukan oleh umat Islam, meskipun kenyataan perilaku dalam beragama bersifat pribadi.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, dapat disimpulkan bahwa perempuan di media sosial, khususnya Instagram selalu menjadi target utama pada tindakan pelecehan seksual siber yang beragam. Berikut disajikan, persentase perbandingan jumlah *cyber sexual harrasment* pada masing masing setiap akun.

Table 1.
Persentase Perbandingan Cyber Sexual Harrasment

Bentuk	Jumlah	NA	GA	RK	AH	Average
Spamming	52	33,8%	23,7%	19,2%	18,5%	23,8%
Victim blamming	71	29,3%	38,4%	36,5%	37%	35,3%
Sexting	51	26,1%	13,8%	23%	14,8%	19,4%
Flamming	14	4,6%	9,2%	9,6%	0%	5,8%
Body shaming	11	0%	0%	5,7%	29,6%	8,8%
Agama	7	6,1%	0%	5,7%	0%	2,9%

Sumber: Olahan Data Primer, 2025

Hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa perempuan di media sosial, khususnya Instagram, menjadi sasaran utama berbagai bentuk pelecehan seksual siber yang beragam. Penelitian ini mengidentifikasi enam bentuk cyber sexual harassment, di mana setiap akun yang dianalisis menunjukkan indikasi pelecehan dengan jenis dan persentase yang berbeda-beda.

Spamming muncul sebagai bentuk pelecehan yang paling sering terjadi, dengan angka tertinggi dialami oleh NA sebesar 33,8%, diikuti oleh GA, RK, dan AH. Spamming yang sering berupa pesan tidak diinginkan atau komentar bernada seksual, menunjukkan ruang digital menjadi media yang rentan bagi perempuan untuk menerima serangan tanpa izin yang mengganggu privasi dan kenyamanan mereka. Selain itu, victim blaming menjadi bentuk pelecehan yang mendominasi pengalaman GA (38,4%), AH (37%), RK (36,5%) dan NA (29,3%). Fenomena victim blaming ini mencerminkan bias gender yang kerap menyalahkan perempuan atas tindakan pelecehan yang mereka alami. Tindakan ini kerap menciptakan budaya menyalahkan korban atas tindakan yang dilakukan oleh korban. Padahal pelecehan seksual, sepenuhnya merupakan tanggung jawab pelaku, bukan korban. Pemikiran yang menyalahkan korban sering kali didasarkan pada stereotip gender yang menganggap bahwa perempuan "memancing" pelecehan melalui pakaian, perilaku, atau unggahan mereka di media sosial.

Selanjutnya sexting, ditemukan lebih sering dialami oleh NA (26,1%) dan RK (23%). Bentuk pelecehan ini menunjukkan bagaimana tubuh perempuan sering kali menjadi objek seksualisasi di ruang digital, tanpa memandang hak mereka untuk menolak atau mempertahankan privasi. Di sisi lain, flaming, yang berupa komentar atau pesan bernada agresif dan menghina dengan tambahan emoji sensual, lebih banyak dialami oleh RK (9,6%) dan GA (9,2%). Bentuk pelecehan ini mencerminkan pola serangan verbal yang sering kali diarahkan kepada perempuan untuk merendahkan martabat mereka di ruang publik digital. Body shaming, yang paling dominan dialami oleh AH (29,6%), juga mengindikasikan bahwa perempuan sering menjadi korban standar kecantikan yang tidak realistis dan komentar negatif terhadap tubuh mereka. Bentuk pelecehan ini tidak hanya berdampak pada harga diri tetapi juga memengaruhi kesehatan mental perempuan secara keseluruhan. Sementara itu, pelecehan berbasis agama ditemukan pada NA (6,1%) dan RK (5,7%). Hal ini menunjukkan bahwa selain gender, faktor identitas lain seperti agama juga menjadi alasan bagi perempuan untuk menerima pelecehan di media sosial.

2. Discussions

Analisis hasil penelitian ini menunjukkan terjadinya pelecehan seksual menjadi isu serius dalam perkembangan teknologi. Tidak menutup kemungkinan pelecehan seksual dapat dilakukan oleh siapa pun, baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, perempuan lah yang menjadi objek dominan untuk di lecehkan. Hal ini juga di ungkapkan oleh (Aufa, 2021; Pratiwi,

2019) menyoroti bahwa kebanyakan korban pelecehan seksual dalam media sosial adalah perempuan. Kasus ini semakin diperburuk dengan budaya victim-blaming yang masih sering terjadi, sejalan dengan penelitian (Haikal, 2024; Feyna, 2018; Antik, 2024) di mana korban justru disalahkan atas pelecehan yang mereka alami, seperti cara berpakaian atau jenis unggahan yang mereka buat. Pengguna media sosial seringkali terlibat dalam tindakan pelecehan seksual, termasuk memberikan pesan meresahkan, komentar tidak senonoh, pemfilteran foto yang tidak diinginkan, hingga tindakan serius seperti pemerasan seksual virtual. Yang mencemaskan, pelaku pelecehan tidak mengenal batasan usia, latar belakang, atau kondisi korban, bahkan mungkin terjadi tanpa adanya hubungan personal di dunia nyata. Dalam media sosial khususnya platform instagram, terdapat enam bentuk cyber sexual harrasmnet yang terjadi pada perempuan.

Pertama, victim blaming, merupakan tindakan menyalahkan korban atas kejadian yang menimpa korban. Sehingga apapun yang menjadi kegiatan yang dilakukan oleh korban akan selalu menempatkan korban dengan kesalahan. Victim blaming sering kali mengaitkan perilaku atau identitas seseorang di masa lalu sebagai alasan untuk penyerangan atau pelecehan yang mereka alami. Sebagai contoh, perempuan yang membagikan foto dengan pakaian yang dianggap terlalu terbuka atau provokatif sering kali langsung disalahkan. Victim blaming dipengaruhi oleh stereotip sosial yang mendalam tentang peran gender, di mana perempuan dianggap sebagai pihak yang harus menjaga citra dan kehormatan mereka, sementara perilaku pria dianggap sebagai respons yang lebih alami atau dibenarkan (Wulandari, 2020)

Cara berpakaian seorang perempuan, tidak dapat dijadikan justifikasi untuk pelecehan yang mereka terima. Faktanya, pelecehan terhadap perempuan tidak memandang penampilan fisik mereka. Banyak korban yang mengenakan hijab atau pakaian yang sangat tertutup, namun tetap saja menghadapi pelecehan seksual di media sosial. Hal ini membuktikan bahwa pelecehan bukanlah akibat dari "mengundang" perhatian dengan penampilan. Penelitian Aufa (2021), juga mengemukakan bahwa pelecehan seksual terhadap perempuan di media sosial sering kali tidak berkaitan dengan cara berpakaian mereka, melainkan lebih kepada pola pikir dan niat pelaku yang memandang perempuan sebagai objek seksual. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaku pelecehan cenderung mencari target yang mereka anggap mudah untuk dilecehkan, tanpa mempertimbangkan bagaimana korban berpakaian atau menampilkan diri mereka di dunia maya

Kasus tersebut mengarah pada budaya patriarki yang mendalam, di mana perempuan tetap dipandang sebagai objek seksual, terlepas dari bagaimana mereka mengekspresikan diri mereka dalam berpakaian atau berperilaku. Hal ini juga ditemukan pada penelitian Sugianto (2021) yang pada akhirnya, permasalahan utama terletak pada cara pandang masyarakat terhadap perempuan dan kurangnya kontrol sosial dalam menggunakan media sosial. Individu yang memiliki perilaku cybersex memiliki waktu online lebih banyak di media sosial dibanding yang tidak terlibat dalam media sosial, senada dengan penelitian Hidayatullah (2021) menambahkan bahwa kontrol sosial diperlukan untuk mengendalikan perilaku adiksi cybersexual. Pelaku cybersex tertinggi berada pada rentang usia 18–24 tahun. Lebih memprihatinkan lagi, ditemukan bahwa anak-anak mulai dari usia 5 tahun ke atas sudah menggunakan media sosial sejak dini (BPS,2023). Kondisi ini berpotensi menjadi celah yang memungkinkan terjadinya pelecehan atau eksploitasi di dunia maya.

Paparan media sosial pada usia terlalu muda tanpa pengawasan, dapat menjadikan anak-anak rentan terhadap berbagai bentuk ancaman, termasuk cyber sexual harassment, predator online, dan penyebaran konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Adapun kontrol diri yang rendah pada usia tersebut sering kali diperburuk oleh kurangnya edukasi yang diberikan sejak dini. Penormalisasian komentar dalam media sosial sering dianggap sebagai hal lucu. Sudah menjadi hal umum, bahwa banyak individu yang memberikan

hujatan dengan kedok mengkritik. Pelaku berdalih menyampaikan suatu pesan untuk memperbaiki sesuatu yang dianggap salah dari individu yang dikritik. Sayangnya, hal yang disebut kritik sudah tidak dapat dianggap membangun dan cenderung mengarah terhadap penghinaan. Komentar negatif berupa hujatan juga mudah mempengaruhi pikiran individu lain yang membacanya. Hal ini menimbulkan fenomena “ikut-ikutan” menyebabkan banyaknya pengguna media sosial tergiring untuk ikut memberikan komentar negatif. Sekadar untuk mendapat banyak dukungan, terlihat keren, atau mengikuti tren, tanpa mengetahui apa yang terjadi dan inti permasalahannya.

Bentuk cyber sexual harrasment yang kedua adalah spamming. Bentuk spamming salah satunya disebabkan oleh pengguna akun anonimitas, dapat dengan mudah melakukan pelecehan tanpa takut dikenali atau dihukum. Dalam dunia digital, anonimitas menghilangkan rasa tanggung jawab pribadi karena identitas pelaku sulit untuk dilacak atau diidentifikasi. Hal ini menciptakan ruang bagi individu untuk berperilaku tidak etis, seperti mengirimkan pesan spam, komentar pelecehan, atau bahkan ancaman, tanpa konsekuensi yang jelas. Sejalan dengan Teori kontrol sosial dalam penelitian Maududi (2023), mengungkapkan ketika seseorang merasa bahwa tindakan mereka tidak akan terdeteksi atau dihukum, dorongan untuk mengikuti norma sosial atau bertindak sesuai dengan etika menjadi lebih lemah. Pelecehan dalam media melalui spamming ini semakin meningkat karena individu merasa bahwa mereka tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Tanpa adanya kontrol atau sanksi yang efektif, perilaku menyimpang seperti ini dapat terus berkembang dan merugikan orang lain, khususnya perempuan yang sering menjadi sasaran dalam berbagai bentuk kekerasan digital.

Selanjutnya bentuk ketiga cyber sexual harrasment adalah sex and texting. Penelitian menunjukkan bahwa banyak orang merasa lebih nyaman membicarakan topik seksual menggunakan emoji. Sebuah riset oleh Durex, (2017) menemukan bahwa 84% responden lebih suka menggunakan emoji untuk mendiskusikan seks daripada berbicara secara langsung. Emoji dalam cyber sexual harassment dapat berfungsi sebagai simbol yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan seksual atau merendahkan seseorang, terutama ketika di kombinasi dengan kata-kata atau konteks yang bernuansa seksual. Emoji ini sering kali berfungsi sebagai simbol non-verbal yang mengkomunikasikan niat atau tujuan tertentu, baik itu untuk menggoda, melecehkan, atau bahkan mengancam. Dalam teori interaksi simbolik (Mulyani, 2024), Jika seseorang mengirimkan emoji seksual kepada orang lain tanpa persetujuan atau dalam konteks yang tidak diinginkan, penerima pesan tersebut dapat menafsirkan simbol tersebut sebagai bentuk pelecehan. Dalam hal ini, komunikasi digital tidak lagi hanya tentang apa yang dikatakan, tetapi juga tentang bagaimana simbol-simbol tersebut ditafsirkan oleh individu yang terlibat dalam interaksi.

Bentuk cyber sexual keempat adalah flaming, flaming merujuk pada tindakan menyerang seseorang secara verbal di media digital dengan menggunakan kata-kata yang menimbulkan hasrat sensualitas dengan rayuan ataupun godaan. Ketika flaming terjadi secara luas di platform digital, hal ini dapat menyebabkan normalisasi perilaku agresif dan merendahkan. Hal ini dipertegas oleh penelitian (Chaniago,2023) Pelaku merasa bahwa serangan verbal adalah cara yang dapat diterima untuk berinteraksi di dunia maya, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya tindakan pelecehan lebih lanjut.

Bentuk cyber sexual harrasment selanjutnya adalah berkenaan dengan pembawaan identitas agama. Dalam banyak kasus, pelecehan jenis ini berakar pada ketidakpahaman atau intoleransi terhadap kepercayaan agama orang lain, diiringi dengan niat untuk mendominasi atau merendahkan korban. Dalam penelitian (Mashabi,2021) Pembawaan identitas agama sering kali menjadi alasan bagi pelaku untuk menyerang secara langsung atau tidak langsung, dengan menyisipkan unsur seksual sebagai cara untuk menekan atau mengontrol korban. Misalnya, komentar yang menyarankan bahwa seorang perempuan yang mengenakan jilbab

atau pakaian tertutup seharusnya "tidak boleh tampil lebih bebas" atau "tidak boleh menampilkan rambutnya" Pelecehan berbasis identitas agama ini tidak hanya merendahkan nilai dan keyakinan individu, tetapi juga menunjukkan bagaimana agama sering kali digunakan sebagai alat untuk menilai, mengkritik, atau mengobjektifikasi seseorang.

Fenomena ini memperburuk diskriminasi yang sudah ada, terutama terhadap perempuan, dengan menggabungkan seksualitas dan agama dalam cara yang merugikan dan mengintimidasi. Ketika identitas agama diserang dalam konteks cyber sexual harassment, korban sering kali merasa terpojok, terhina, dan terkucilkan, karena mereka tidak hanya diserang secara seksual, tetapi juga dihina berdasarkan keyakinan pribadi bagi korban. Pelecehan seksual yang berbasis pada identitas agama dapat mengarah pada dua bentuk. Pertama, serangan verbal atau penghinaan yang mengaitkan tubuh dan seksualitas dengan stereotip agama tertentu dan Kedua, penilaian moral yang menuduh korban sebagai pemberontak agama. Serangan ini dapat memperburuk ketidaksetaraan yang ada, dengan memposisikan perempuan dalam posisi yang lebih terpinggirkan, baik dalam dimensi sosial maupun agama. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa pelecehan berbasis agama tidak hanya mempermalukan korban secara pribadi, tetapi juga bisa merusak reputasi agama tertentu dalam konteks sosial yang lebih luas. Hal ini sangat relevan dalam konteks perempuan yang menghadapi dual stigma, yakni sebagai korban pelecehan seksual sekaligus terpinggirkan karena identitas agama mereka. Dalam hal ini, fenomena pelecehan berbasis agama tidak hanya memperburuk dampak pelecehan seksual, tetapi juga menciptakan kerugian ganda bagi korban, yang mengarah pada ketidakmampuan untuk mendapatkan dukungan atau keadilan.

Bentuk keenam dari cyber sexual harassment ini adalah pelecehan body shaming, yaitu tindakan merendahkan atau menghina seseorang berdasarkan penampilan fisik atau bentuk tubuhnya. Pelecehan ini sering kali dilakukan oleh pelaku yang memiliki pandangan subjektif atau standar ideal tertentu mengenai bagaimana tubuh seseorang seharusnya terlihat. Pelaku kemudian menggunakan standar ini untuk mengkritik, mengejek, atau merendahkan korban, baik secara langsung melalui komentar negatif maupun secara tidak langsung melalui sindiran atau meme yang merujuk pada bentuk tubuh korban.

Simpulan

Banyaknya kasus Cyber sexual harassment di media sosial khususnya instagram kerap terjadi tanpa memandang latar belakang, cara berpakaian, atau status sosial perempuan. Tindakan ini salah satunya disebabkan oleh kurangnya kesadaran kontrol sosial oleh masyarakat dalam bermedia. Terlebih dalam proses pendaftaran instagram sangatlah mudah dilakukan, tanpa harus memberikan KTP sebagai identitas pendaftar. Hal tersebut tentu menimbulkan lahirnya akun-akun palsu untuk disalahgunakan oleh banyak orang sehingga dapat membuka peluang bagi pelaku untuk melakukan tindakan cyber sexual harassment secara anonim tanpa takut terlacak identitasnya. Akun palsu tersebut sering digunakan untuk mengirimkan pesan yang berisi pelecehan, komentar yang tidak pantas, atau bahkan menyebarkan konten yang merendahkan perempuan. Situasi ini semakin diperparah oleh minimnya tindakan dari pihak yang berwenang serta kurangnya pengawasan dari platform media sosial seperti Instagram dalam menindak akun-akun yang terlibat dalam pelanggaran ini.

Tindakan ini mencakup spamming, flaming, sexting, victim blaming, pelecehan berbasis agama, serta body shaming. Selain akun anonim, akun yang identitasnya diketahui justru lebih sering muncul. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaku pelecehan seksual di dunia maya tidak selalu berlindung di balik anonimitas. Kondisi ini disebabkan oleh lemahnya kontrol sosial yang dimiliki individu. Masyarakat perlu memahami bahwa pelecehan di media sosial adalah bentuk pelecehan yang nyata dan serius, setara dengan pelecehan yang terjadi di dunia nyata. Oleh karena itu, diperlukan perubahan cara pandang yang selama ini cenderung menganggap isu cyber sexual harassment sebagai sesuatu yang tabu atau lelucon. Dukungan terhadap korban harus ditingkatkan, termasuk dengan menghindari

perilaku menyalahkan korban dengan pemberian komentar negatifitas. Selain itu, masyarakat harus lebih proaktif dalam melaporkan tindakan pelecehan yang di temui di media sosial sehingga dapat berkontribusi dalam menciptakan ruang digital yang aman dan nyaman bagi semua pengguna.

Daftar Rujukan

- APJII. (2023). Survei APJII Pengguna Internet di Indonesia Tembus 215 Juta Orang. APJII. <https://dataindonesia.id/internet/detail/remaja-paling-banyak-gunakaninternet-di-indonesia-pada-2022>
- Ash-Shidiq, M. A., & Pratama, A. R. (2021). Ujaran Kebencian Di Kalangan Pengguna Media Sosial Di Indonesia: Agama Dan Pandangan Politik. *Automata*, 2(1).
- Ashgarie, R. I. A., Tibrisna, N., Basith, R. R. A., & Sa'id, M. (2022). Bias Gender Dalam Fenomena Victim Blaming Kekerasan Seksual. *Flourishing Journal*, 2(3), 201-207.
- Aufa, K. N. (2021). Kedudukan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual di Aceh. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 6(2), 113-125. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v6i2.3662>
- CATAHU. (2021). Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19
- CATAHU. (2022). Bergerak Bersama Membangun Ruang Siber Aman: Belajar dari Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Siber di Mancanegara. Catatan Tahunan 2022
- Chaniago, M. H., & Arifin, M. (2023). KEKERASAN SIMBOLIK BERBASIS GENDER DI MEDIA SOSIAL.
- Fauziah, D. P. (2022). Viktimisasi Perempuan Melalui Body Shaming. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(2).
- GoodStats. (2023, 27 September). Indonesia peringkat 4, ini dia 7 negara pengguna internet terbesar di dunia. <https://data.goodstats.id/statistic/indonesia-peringkat-4-ini-dia-7-negara-pengguna-internet-terbesar-di-dunia-FLw6V>
- Haikal, M. (2024). Analisis Kasus Pelecehan Seksual Child Cyber Grooming di Media Sosial Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 6(9), 71-80.
- Hidayatullah, S., & Winarti, Y. (2021). Literatur Review Media Sosial Terhadap Perilaku Cybersex Pada Remaja. *Borneo Studies and Research*, 3(1), 692-700.
- Ihsani, S. N. Kekerasan Berbasis Gender dalam Victim-Blaming pada Kasus Pelecehan yang Dipublikasi Media Online. *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 2(1), 12-21.
- Maududi, M. M., & Yunan, Z. Y. (2023). Kontrol sosial dan perilaku cyberbullying di kalangan remaja. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 12(1), 85-91.
- Mashabi, S. (2021). Sejak Awal Januari, Kementerian PPPA Catat 426 Kasus Kekerasan Seksual. *KOMPAS.com*. URL: <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/19/17082571/sejak-awal-januari-kementerianpppa-catat-426-kasus-kekerasan-seksual>. (diakses pada 25 November 2021)
- Prasetyo, D. R., Nurlaela, S. R., Almanadaa, A., Anwar, M., & Pangestu, E. G. (2022). Analisis Pengaruh dan Pemanfaatan Peran Media Sosial terhadap Pendidikan sebagai Dampak Arus Globalisasi. *Jurnal Majemuk*, 1(1), 76-84.
- Sugiyanto, O. (2021). Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Prespektif Viktimologi. *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 2(1), 22-31.
- Nugrahadi, Adrian, Albert Agung Juan Datu, Mikhael Kristianto Genesaret Maengkom, and Yesaya Imanuel Nelwan. "Sex Education for Teenager with Visual Podcast." (2020).
- Mulyani, P., & Sulastri, R. (2024, January). Cyber Sexual Harrasment dalam Media Sosial Instagram. In *Gunung Djati Conference Series (Vol. 39, pp. 17-23)*.

- Yanuar, D., & Pratiwi, C. S. (2019). The Secret Persona Korban Pelecehan Seksual (Komunikasi Interpersonal Antara Ibu dan Anak Korban Pelecehan Seksual di Kuta Baro, Aceh Besar). *Warta ISKI*, 2(02), 140–149. <https://doi.org/10.25008/wartaiski.v2i02.4>
- Wulandari, E. P., & Krisnani, H. (2020). Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim-Blaming) Dalam Kekerasan **Seksual** Terhadap Perempuan Sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi. *Share: Social Work Journal*, 10(2), 187-197.